



PUTUSAN

Nomor 292/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Yulianto Hat, S. Si Bin Haerul A. Tadang, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 17 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Batua Raya X No. 20, Rt. B, Rw. 10, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Pemohon;

melawan

A. Mirhaeni Nasrullah Binti Andi Nasrullah A. Tippang, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 24 April 1983, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Langgau Lr. 5 No. 11 a Pongtiku, Rt. 001, Rw. 005, Kelurahan Timongan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Januari 2019 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 292/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 25 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2005, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/38/I/2005, tanggal 17 Januari 2005.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan Batua Raya X No. 20, RT. B, RW. 10, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 14 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikarunia 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Moch. Ardiansyah, umur 13 tahun
 - b. Najwa Anastasyah Safitri, umur 12 tahun
 - c. Aisyah Humairah, umur 10 tahun
 - d. Jihan Talita Ulfa, umur 6 tahun
4. Bahwa sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - a. Termohon berhubungan dengan laki-laki lain (selingkuh dan telah menikah
 - b. Termohon tidak memperdulikan Pemohon.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Bappeda Kota Makassar, yang telah mendapatkan surat izin bercerai yang dikeluarkan oleh Walikota Makassar, Nomor 800/5218/BKPSDMD/XII/2018, tertanggal 17 Desember 2018;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor **292/Pdt.G/2019/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada (Yulianto Hat, S. Si bin Haerul A. Tadang) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (A. Mirhaeni Nasrullah binti Andi Nasrullah A. Tippang), di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 292/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal 29 Januari 2019. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/38/II/2005, tanggal 17 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, bukti tersebut telah bermenterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi:

1. **Haerul bin Abdullah Tadang**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat kediaman di Jalan Batua Raya X No. 20, RT.002, RW.010, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama **Yulianto Hat** dan Termohon bernama A. Mirhaeni Nasrullah;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;;
 - bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2005, di Bontoala Kota Makassar;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di di Jalan Batua Raya X No. 20, RT. B, RW. 10, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala Makassar;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: 1. Moch. Ardiansyah, 2. Najwa Anastasyah Safitri, 3. Aisyah Humairah, dan 4. Jihan Talita Ulfa,
 - Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain dan Termohon tidak peduli pada Pemohon.;
 - bahwa saksi tahu Termohon tidak ingin kembali hidup bersama Pemohon;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor **292/Pdt.G/2019/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Maret 2016 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung telah mengingatkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Fatimah binti Solle**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Batua Raya X No. 20, RT.002, RW.010, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama **Yulianto** dan Termohon bernama **A. Mirhaeni Nasrullah**
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sebagai istri yang menikah pada Sabtu tanggal 15 Januari 2005, di Kecamatan Bontoala Kota Makassar
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di di Jalan Batua Raya X No. 20, RT. B, RW. 10, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala Makassar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: 1. Moch. Ardiansyah, 2. Najwa Anastasyah Safitri, 3. Aisyah Humairah, dan 4. Jihan Talita Ulfa;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai tapi sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain Termohon tidak memperdulikan Pemohon.;
- bahwa saksi tahu Termohon tidak ingin kembali hidup bersama Pemohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Maret 2016 sampai sekarang;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor **292/Pdt.G/2019/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sebagai tante telah mengingatkan Pemohon agar rukum kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan tersebut.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonan cerai dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar Pemohon dan Termohon tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bappeda Kota Makassar telah mendapatkan iizin mengajukan perkara perceraian berdasarkan Surat Izin **bercerai** yang dikeluarkan oleh Walikota Makassar, Nomor 800/5218/BKPSDMD/XII/2018, tertanggal 17 Desember 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi, Di Pengadilan bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

1. Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor **292/Pdt.G/2019/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai;
3. Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat kediaman 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya berurut-turut;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana angka 1 sampai 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2005, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar Termohon, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang bahwa saksi pertama bernama **Haerul bin Abdullah Tadang**, sebagai ayah kandung Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama tersebut dalam kesaksiannya mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor **292/Pdt.G/2019/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi kedua bernama **Fatimah binti Solle** sebagai ibu kandung Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua tersebut dalam kesaksiannya, mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan ternyata relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, diperkuat dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi Pemohon. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2005;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri pada awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan sering bertengkar karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain,
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon.
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon.¹

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus-menerus, dan rumah tangganya sulit untuk dipertahankan lagi, hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2016 sampai saat ini dan ditegaskan pula Pemohon dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Termohon, hal mana menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, melainkan rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak adanya lagi komunikasi merupakan bagian dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya dan untuk kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PA.Mks



Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis hHakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya:

Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".²

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talaknya kepada Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu raj'i* Pemohon kepada Termohon sesuai petunjuk Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang bahwa Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula permohonan Pemohon dinilai cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Termohon, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon. Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **Yulianto Hat, S.Si bin Haerul A. Tadang** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, **A. Mirhaeni Nasrullah binti Andi Nasrullah A. Tippang** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271,000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Rahmat** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.** dan **Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jug, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nur Aisyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Rahmat

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Aisyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp1 80.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)